

## ABSTRAK

Skripsi ini berasal dari berbagai masalah yang berhubungan dengan kemunculan *Non Fungible Token* yang selanjutnya disingkat NFT. Kemunculan NFT menimbulkan banyak celah yang dapat merugikan berbagai pihak. Mulai dari payung hukum, harga yang bergejolak, sampai masalah hak kekayaan intelektual yang ada pada NFT. Penelitian ini berfokus kepada isu mengenai peralihan hak kekayaan intelektual NFT. Dalam konteks kekayaan intelektual, NFT masih memiliki polemik di komunitas seni maupun masyarakat luas. Teknologi blockchain pada NFT dapat memberi celah bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi karya seni yang diikuti dengan kepemilikan NFT belum tentu menyiratkan kepemilikan atas karya yang diwakili NFT. Pemilik hanya memiliki catatan dan *hash code* yang menunjukkan kepemilikan token unik yang terkait dengan aset digital.

Rumusan masalah dalam studi ini adalah 1) Bagaimana peralihan Hak Kekayaan Intelektual pada Non fungible Token (NFT)? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peralihan Hak Kekayaan Intelektual pada Non fungible Token (NFT)?. Metode yang digunakan digolongkan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari literatur (kepustakaan), memperoleh referensi dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, website, ataupun hasil penelitian lain. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum objek yang diteliti.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sistem peralihan hak kekayaan intelektual dalam Non-fungible Token (NFT) didapati bahwa hak yang beralih hanya hak ekonomi yaitu hak yang memperbolehkan pembeli untuk menjual lagi NFT yang telah dibeli. Adanya pemberian royalti yang diberikan untuk pencipta yang berkisar 2,5% dan paling tinggi 10% memberikan keuntungan bagi pemilik karya asli hal ini telah sesuai dengan hukum hak kekayaan intelektual tepatnya pada hukum hak cipta yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Peralihan kepemilikan hak kekayaan NFT masuk kedalam hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. Dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada larangan yang mengatur hal tersebut, maka hukum dasarnya pada sistem peralihan hak kekayaan intelektual pada NFT ini diperbolehkan.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, *Haq Ibtikar*, Non-Fungible Token